



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PENYENGAT DAN KELURAHAN SENGGARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat atas nama HAFIR dan SURYANA maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang atas nama MURSIDI maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Senggarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/PP.05.1-BA/2172/Kot/IV/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PENYENGAT DAN KELURAHAN SENGGARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. HAFIR sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. SAYED IDWAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdri. SURYANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. ANDRIAN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. MURSIDI sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Senggarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdri. WARTINI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Tanjungpinang Kota;
2. Ketua PPK Tanjungpinang Kota;
3. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.